



**KEPALA DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR: 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2020 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHWARAS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- c. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
- c. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan
- d. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2020-2025

Pasal 2

- a. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- b. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga

Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;

- d. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
- e. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
- f. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RPJM-DESA

Pasal 3

- a. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- b. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa SUGIHWARAS Yang Berakhlak Mulia, Sejahtera dan Bermartabat dalam naungan Pemerintah Desa yang Demokratis dan Amanah

Pasal 5

Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, dan Kesejahteraan Masyarakat;

4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
- b. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
- c. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
- e. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat, lestari dan terhindar dari stunting.
- f. Melaksanakan program inovasi desa yang sudah tercantum dalam kartu komitmen pada saat bursa inovasi desa.
- g. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- h. Tidak adanya anak sekolah yang putus sekolah.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

- a. Meningkatkan Pengelolaan pendapatan desa
- b. Mengotimalisasi Belanja desa
- c. Kebijakan umum terkait anggaran

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

- a. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- b. Intensif RT dan RW;
- c. Operasional dan insentif Lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. Operasional dan Tunjangan BPD;
- e. Program operasional Pemerintahan Desa;
- f. Program Pelayanan Dasar;
- g. Program pelayanan dasar infrastruktur;

- h. Program kebutuhan primer pangan;
- i. Program pelayanan dasar pendidikan;
- j. Program pelayanan kesehatan ;
- k. Program kebutuhan primer Sandang;
- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Program Ekonomi produktif terutama Pertanian;
- n. Menciptakan Lapangan Pekerjaan Berbasis Desa
- o. Program Pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa, lembaga desa dan Kader;
- p. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- q. Program Penyertaan Modal untuk BUMDes.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- b. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

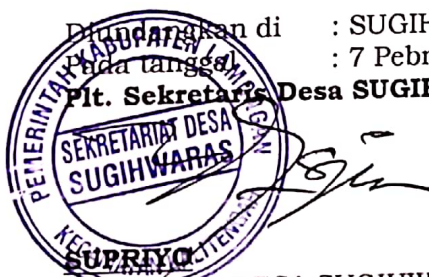
Ditetapkan di : SUGIHWARAS
Pada tanggal : 6 Pebruari 2020

KEPALA DESA SUGIHWARAS

TTP

SIAJI, S.Sos

Ditandatangani di : SUGIHWARAS
Pada tanggal : 7 Pebruari 2020
Pt. Sekretaris Desa SUGIHWARAS



LEMBARAN DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR : 02